

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang kaya di dunia ditinjau dari berbagai potensi alam yang ada terutama terkait dengan kondisi alam serta kandungan energi yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia. Sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam, mulai dari wilayah daratan yang subur dan luas, wilayah lautan yang luas, kandungan alam yang terdapat dalam perut bumi berupa minyak bumi, batubara hingga emas dan lain sebagainya yang ada di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi yang ada dari Sabang hingga Merauke.

Kesuburan tanah yang ada pada sebahagian besar wilayah negara Indonesia memperlihatkan potensi besar untuk dapat dimanfaatkan dalam sektor pertanian. Perkebunan sebagai cabang sektor pertanian dapat menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang masyarakatnya sebahagian besar bermata pencaharian dari usaha perkebunan . Kegiatan usaha perkebunan tersebut terus berkembang dan memiliki keterkaitan secara langsung dengan aspek ekonomi sosial dan ekologi.

Dalam aspek sosial, subsektor perkebunan berperan sebagai sumber devisa negara, sumber ekonomi wilayah serta sebagai sumber pendapatan masyarakat. Selain itu subsektor perkebunan pada kenyataannya telah terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja, dalam aspek ekologi, dengan sifat tanaman

berupa pohon, subsektor perkebunan mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti sumberdaya air, penyedia oksigen dan mengurangi degradasi lahan.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa : “Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam , sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan”. Menurut Muhammad dan kawan-kawan disebutkan bahwa : “Perkebunan merupakan salah satu kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk dibangun dan dikembangkan”.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian perkebunan tersebut di atas, maka terlihat ada beberapa hal yang menjadi kegiatan utama dalam bidang perkebunan, yaitu berupa kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan sumber daya alam
- Pengelolaan sumber daya manusia
- Pengelolaan sarana produksi
- Pengelolaan alat dan mesin
- Budi daya tanaman
- Pemanenan
- Pemasaran

---

<sup>1</sup> Muhammad Topan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Program Kemitraan Inti Plasma*”, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 5 Nomor 1, April 2020, hlm, 35.

Dengan adanya banyak kegiatan yang terdapat dalam bidang perkebunan pada akhirnya terbentuk suatu rangkaian pelaku-pelaku (agribusiness participant system) yang terlibat dalam satu sistem yaitu mulai dari produsen/ penyedia, input/sarana produksi pertanian, distributor input/sarana produksi usaha tani, pedagang pengumpul, pedagang besar, usaha pengolahan hasil pertanian (agroindustri), pedagang pengecer, eksportir, sampai konsumen domestik dan internasional dalam wujud keterpaduan sistem komoditas usaha perkebunan.

Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa sekaligus merupakan sumber daya alam yang strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya. Hal ini sesuai amanat konstitusional yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Arimbi HP dan Emmy Hafild yang termuat dalam makalahnya yang berjudul “Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945” yang dikutip oleh Arif Firmansyah disebutkan bahwa :

Dalam Pasal 33 tercantum dasar ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran prang seorang. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Arif Firmansyah, “*Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*”, Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Vol 14, No 1 Tahun 2012, hlm, 266-267.

Dengan demikian penafsiran dari kalimat “Dikuasai oleh Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha atau pemilik, melainkan penguasaan tersebut dalam bentuk kemampuan untuk melaksanakan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar penguasaan negara atas bumi, air dan ruang angkasa Indonesia terhadap legalitas kepemilikan atau penguasaan lahan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum (perusahaan) yang telah disahkan oleh negara tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusional terkait dengan pengaturan tentang penggunaan tanah, maka telah diatur tentang batasan luas lahan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan, yaitu diantaranya termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah dalam satu keluarga hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milim sendiri atau kepenyai orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, kecuali untuk daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut paling banyak 5 (lima) hektar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 diatur tentang Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan. Usaha budi daya Tanaman Perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Sedangkan usaha pengolahan hasil perkebunan merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tersebut hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang pertanian

a. Pasal 1 angka 21 sampai dengan angka 24

Pada Pasal 1 angka 21 sampai dengan angka 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang pertanian diatur tentang siapa saja yang dikategorikan sebagai pelaku usaha perkebunan yaitu pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Sedangkan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di

wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

b. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang pertanian menyebutkan tentang batasan luas maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan yang diteapkan terhadap terhadap komoditas Perkebunan strategis tertentu. Penetapan batasan luas maksimum dan minimum tersebut harus mempertimbangkan jenis tanaman; dan/atau ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat (iklim pertanian).

c. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang pertanian

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 disebutkan pengaturan tentang batasan luas maksimum yang berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional.

d. Pasal 4 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Pada Pasal 4 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian disebutkan pengaturan tentang batasan luas minimum untuk Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan yang menurut' sifat dan

karakteristiknya terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil Perkebunan yang meliputi :

- (1) Kelapa sawit minimum 6.000 (enam ribu) hektar;
- (2) Tebu minimum 2.000 (dua ribu) hektar; dan
- (3) Teh minimum 600 (enam ratus) hektar.

Penetapan batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada skala ekonomis Usaha Perkebunan. Batasan luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dipenuhi dari lahan milik Perusahaan Perkebunan.

#### 4. Pasal 5 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Pertanian

Pada Pasal 5 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 disebutkan bahwa Perusahaan Perkebunan yang tidak dapat memenuhi batasan luas minimum dapat melakukan kemitraan. Dalam melakukan kemitraan tersebut Perusahaan Perkebunan harus memiliki lahan minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang diusahakan sendiri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dalam bidang perkebunan terdiri atas perorangan yang lazim disebut perkebunan rakyat, dan perkumpulan yang dilakukan oleh badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik Negara maupun swasta atau lazim disebut perkebunan besar.

2. Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.
3. Perkebunan rakyat melakukan usaha perkebunan hanya sebatas dalam hal usaha budi daya tanaman, sedangkan badan hukum yang bergerak dalam bidang perkebunan atau perusahaan perkebunan dapat melakukan usaha dalam usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.
4. Luas lahan perkebunan rakyat maksimal sekitar 20 sampai dengan 20 hektar, sedangkan perusahaan perkebunan ada terdapat batasan luas minimum untuk perkebunan teh seluas 600 (enam ratus) hektar dan perkebunan sawit seluas 6000 hektar, sedangkan untuk batasan luas maksimum sebesar perkebunan teh seluas 14.000 (empat belas ribu) hektar dan perkebunan sawit seluas 100.000 (seratus ribu) hektar.

Dari berbagai jenis tanaman yang dilakukan sebagai bidang usaha perkebunan, baik yang dilakukan oleh perkebunan rakyat maupun perkebunan besar, pada kenyataannya jenis tanaman kelapa sawit yang banyak ditanam atau menjadi bidang usaha yang paling banyak dilakukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, diketahui bahwa pemberian izin pengelolaan lahan dalam bidang perkebunan yang paling luas adalah izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit dibandingkan dengan izin perkebunan untuk jenis tanaman lainnya.

Secara umum, perkebunan sawit tersebut dapat dikelompokkan atas perkebunan swasta, pemerintah, dan rakyat. Kebanyakan perkebunan swasta dan pemerintah dikelola oleh perusahaan yang relatif besar dengan luas perkebunan yang juga besar.<sup>3</sup>

Daerah Provinsi Jambi yang dikenal sebagai paru-paru Sumatera bersama dengan Riau dengan taman nasionalnya Bukit Dua Belas. Komunitasnya mayoritas dikenal hidup dari pertanian yang menghasilkan berbagai komoditas. Dalam hal tanaman tua, sejak zaman Belanda, masyarakat telah membudidayakan tanama karet, baik oleh rakyat maupun perusahaan. Hasilnya juga dapat diandalkan, tetapi trend baru yaitu perkebunan sawit menjadikan perkebunan karet "seakan" dinomorduakan, bahkan ada yang dimusnahkan dan diganti dengan kelapa sawit.<sup>4</sup>

Dari berbagai wilayah kabupaten kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, pada kenyataanya di wilayah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi tidak dapat dipungkiri bahwa prospek perkebunan sawit selain membawa dampak peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi pada sisi lain perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran ini juga berpotensi menimbulkan banyak permasalahan atau konflik sebagai dampak dari kehadiran perkebunan sawit tersebut, misalnya luasnya lahan maupun hutan adat di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang

---

<sup>3</sup>Putri Handayani Sirait, "Analisis Skala Usaha Minimum Untuk Perkebunan Sawit Rakyat Di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Studi Kasus: Desa Meranti Omas, Kecamatan Na Ix-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)", *Journal On Social Economic Of Agriculture And Agribusiness*, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Vol 2 No. 3 Maret 2013, hlm, 2.

<sup>4</sup> Simamora, Parasian, *Dampak Perkebunan Sawit Terhadap Masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, 2007, hlm. 2.

dikuasai oleh masyarakat secara pribadi maupun tanah adat menjadi primadona "rebutan" bagi setiap orang atau perusahaan untuk dijadikan perkebunan sawit. Bahkan prakteknya ada beberapa oknum yang menyerempet sampai ke lahan hutan lindung atau taman nasional. Selain itu banyak terjadi sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, baik yang terjadi antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara individu berlawanan dengan pihak perusahaan maupun sengketa yang terjadi antara kelompok masyarakat tertentu dengan pihak perusahaan dan lain sebagainya.

Kabupaten Batang Hari dengan luas wilayah 5.804,83 km<sup>2</sup> atau 580.483 Hektar dengan geografis yang terletak diantara 1015' dan 202 LS dan antara 102030' BT dan 104030' BT. Daerah ini beriklim tropis dengan tingkat elevasi sebagian besar dataran rendah, dengan ketinggian antara 11 s.d 100 meter dpl (92,67%). Sisanya antara 101 s.d 500 meter dpl. Letak geografis tersebut merupakan karunia tuhan yang sangat mendukung untuk pembangunan ekonomi kerakyatan, khususnya sektor perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi diketahui bahwa jumlah areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari berdasarkan data tahun 2018, meliputi :

1. Perkebunan rakyat seluas 52 351 hektar yang dimiliki atau dikelola oleh 24 365 petani atau kepala keluarga dengan total produksi sebanyak 140 905 ton .

2. Perkebunan besar negara seluas 4 524 hektar dengan total produksi sebanyak 14 525 ton
3. Perkebunan besar swasta seluas 61.206 hektar dengan total produksi sebanyak 115.253 ton<sup>5</sup>.

Berbicara tentang perkebunan kelapa sawit tentunya tidak akan terlepas dari dunia bisnis. Istilah bisnis seringkali diekspresikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Kata bisnis itu sendiri diambil dari Bahasa Inggris: Business yang berarti kegiatan usaha. Menurut Mahmud Machfoedz, bisnis adalah perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen<sup>6</sup>.

Dalam dunia bisnis perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar potensi timbulnya sengketa bisnis adalah sangat besar dikarenakan dilihat dari skala besarnya jumlah permodalan yang dibutuhkan, luasnya lahan yang dikelola, jumlah tenaga kerja yang cukup banyak maupun pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan bisnis perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit tersebut. Sehingga potensi konflik dapat saja terjadi sewaktu-waktu, misalnya berupa sengketa lahan, sengketa perbankan, sengketa ketenagakerjaan maupun sengketa dalam bentuk lainnya.

Dalam dunia bisnis ada banyak pihak yang saling berinteraksi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Dengan adanya kepentingan dan kebutuhan

---

<sup>5</sup> Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, “Luas Area, Produksi dan Jumlah Petani Kabupaten Batang Hari 2018”, <https://jambi.bps.go.id/indicator/54/1774/1/luas-area-produksi-dan-jumlah-petani-kabupaten-batang-hari.html>, diakses pada 08 Maret 2023, pukul 16.00 WIB.

<sup>6</sup>Idik Saeful Bahri, “Efisiensi Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”, E-Journal, Februari 2020, hlm, 2.

atau kepentingan para pihak yang demikian banyaknya tersebut, maka sangat terbuka kepentingan antara orang satu dengan orang yang lainnya akan saling berbenturan sehingga berpotensi menimbulkan sengketa yang biasa dikenal dengan sebutan sengketa perdata.

Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu pengugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak yang mengajukan gugatan ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tersebut.<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau *non litigasi* seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Proses litigasi masih dianggap belum mampu menyelesaikan masalah yang ada, karena tidak menghasilkan suatu putusan yang bersifat “*win lose solution*”, dan terkadang menimbulkan permusuhan antara para pihak. Berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap sebagai cara yang cukup efektif dengan kelebihanannya adalah sifat kerahasiaannya.<sup>8</sup>

Pada kenyataannya mediasi yang merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan, ternyata juga menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang

---

<sup>7</sup>Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 2007, hlm. 84.

<sup>8</sup>Usman, Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti Jakarta, 2013 hlm. 5.

dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Dalam teorinya mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada juga yang dilakukan di dalam pengadilan. Praktek adanya upaya mediasi di Pengadilan secara aturan hukum dapat terlihat pada ketentuan Pasal 130 HIR, yaitu sebagai berikut :

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamai-kan mereka.

Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.

Pengaturan tentang penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan ada terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun demikian dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak terdapat pengaturan atau rumusan tentang definisi yang secara khusus dan terperinci menjelaskan mengenai mediasi ataupun mediator dan pola kerjanya, karena Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kebanyakan mengatur tentang Arbitrase.

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberlakukan ketentuan yang mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara perdata melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya dicabut dan diganti

dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 definisi jelas disebutkan pada Pasal 1 angka (1) dan (2) yaitu :

- (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.
- (2) Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) RBG, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana dari pada diselesaikan dengan cara putusan pengadilan, baik dipandang dari segi sosial masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.<sup>9</sup>

Proses mediasi yang berhasil akan menghasilkan suatu kesepakatan baru atau kesepakatan perdamaian yang kemudian diajukan ke pengadilan negeri agar dibuat akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum layaknya putusan pengadilan tingkat terakhir. Akta perdamaian merupakan acuan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang pernah diatur pada kontrak bisnis terdahulu yang telah disesuaikan dengan kesepakatan para pihak

---

<sup>9</sup>Syahrani, Ridwan, *Buku Materi dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 66.

pasca sengketa. Jika para pihak beritikad baik, maka dengan dipenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang tercantum pada akta perdamaian ini, maka sengketa dapat diselesaikan dan jelas memuaskan para pihak (win-win solution).

Bahwa di Kabupaten Batanghari telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Batang Hari. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Batang Hari merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik. Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa :

- (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya :
  - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  - c. meredam potensi Konflik; dan
  - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 tersebut di atas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk memelihara kondisi damai serta meredam kondisi konflik serta mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Batang Hari diberikan kewenang untuk dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial termasuk juga terkait permasalahan sengketa lahan perkebunan yang merupakan salah satu netuk konflik sosial yang ada yang mengutamakan sistem penyelesaian peselisihan secara damai.

Dengan demikian penyelesaian sengketa melalui kesepakatan secara damai melalui mediasi tampaknya mempunyai prospek dan begitu banyak peluang

untuk dikembangkan serta diberdayakan di wilayah Kabupaten Batang Hari yang tidak hanya dilakukan melalui jalur pengadilan melainkan juga dapat dilakukan melalui upaya-upaya perdamaian yang difasilitasi oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Batang Hari ataupun atas inisiatif para pihak yang berkonflik tersebut tersebut. Namun demikian mediasi yang dilakukan melalui non litigasi tersebut tidak mengurangi pentingnya peranan peradilan formal.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan membahas tentang pengaturan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya terhadap sengketa pengelolaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Batang Hari pada prakteknya dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan segala aspeknya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk tesis, dengan judul pilihan adalah : **“Mediasi Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian-uraian yang terdapat pada bagian latar belakang masalah di atas, serta mengingat luasnya ruang lingkup pengkajian mengenai mediasi penyelesaian sengketa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batanghari?

2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batanghari ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jalan menuju apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka dari itu harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dirumuskan dalam pernyataan.<sup>10</sup>

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat juga penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pengetahuan untuk para pembaca pada umumnya dan para mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada khususnya mengenai pengaturan mediasi dan kedudukan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan di luar Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum perdata, khususnya terkait

---

<sup>10</sup>Prakoso, Abintoro, *Penemuan Hukum Sistem Metode, Aliran dan Prosedur menemukan Hukum*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 76.

dengan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

#### **E. Kerangka Konseptual.**

Guna dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang makna yang terkandung dalam penulisan tesis ini serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu mediasi penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, maka penulis memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Mediasi

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Sedangkan pengertian mediasi menurut Kamus Hukum disebutkan bahwa mediasi adalah

pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa industrial; penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.<sup>11</sup>

Dengan demikian pengertian mediasi sebagaimana dimaksud dalam penyusunan tesis ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perun-

---

<sup>11</sup>Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta 2012, hlm. 336.

dingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator

## 2. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa terdiri dari dua kata, yaitu penyelesaian dan sengketa. Penyelesaian berasal dari kata selesai yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi penyelesaian yang berarti “proses, cara, perbuatan menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)”.<sup>12</sup> Sedangkan pengertian sengketa menurut pendapat Nurnaningsih Amriani yaitu : “perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya perselisihan yang terjadi antara pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian”.<sup>13</sup>

Takdir Rahmadi menyebutkan menyebutkan bahwa : “Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja”.<sup>14</sup>

Dengan demikian pengertian penyelesaian sengketa adalah proses atau cara-cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsi atau pendapatnya masing-masing, dan perselisihan tersebut dapat terjadi karena

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2015, hlm. 1252.

<sup>13</sup>Amriani, Nurnaningsih, *MEDIASI : Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

<sup>14</sup>Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

adanya suatu tindakan salah satu pihak termasuk didalamnya tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

### 3. Lahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lahan dapat berarti tanah terbuka atau tanah garapan<sup>15</sup>. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa : “Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia”.

### 4. Perkebunan

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa : “Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam , sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan”.

Dari uraian beberapa konsep tersebut di atas, maka pengertian judul tesis yang penulis maksud adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator atas adanya perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang terkait dengan tanah garapan yang digunakan untuk tanaman perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm, 771.

## F. Landasan Teoritis.

Pada setiap penelitian harus pula disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi<sup>16</sup>.

Menurut M. Solly Lubis, Kerangka teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis<sup>17</sup>. Maka kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. Sedangkan Soejono Soekanto menyatakan bahwa, kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori<sup>18</sup>. Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.

Sehubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yakni penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batanghari dan kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari, maka hal-hal yang perlu dijadikan kerangka teoritis dalam penelitian tesis ini adalah teori hukum, dalam hal ini teori hukum yang digunakan untuk menganalisis temuan / data oleh penulis

---

<sup>16</sup> Wuisman, J.J.J.M., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 203.

<sup>17</sup> Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

<sup>18</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

adalah teori kepatian hukum, teori keadilan, teori penyelesaian sengketa dan teori perlindungan Hukum

#### 1. Teori Kepastian Hukum,

Teori kepastian hukum pada dasarnya sama dengan teori penegakan hukum dikarenakan kepatian hukum akan terwujud apabila dilakukan penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo yang menyebutkan :

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan melalui penegakan hukumlah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmaasigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya penegakan hukum terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang harus dicapai yakni tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum terhadap masyarakat.

Pada hakekatnya asas keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perse-orangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu terdapat perbedaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang kadangkala menimbulkan pertikaian bahkan konflik dalam bentuk peperangan. Oleh karena itu guna menghindari hal tersebut terjadi maka perlu adanya hukum yang berfungsi untuk dapat mempertahankan perdamaian dan menyeimbangkan kepentingan yang bertentangan secara tepat dengan mengusahakan terjadinya suatu

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit.

keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuannya yaitu adil. Adil yang dimaksud di sini adalah adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan masing-masing pihak.

Tujuan hukum selanjutnya adalah kepastian hukum. Menurut Bernard

Arief Sidharta :

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk jangan sampai hak yang terkuat berlaku. Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus ditaati dan menjadi putusan pengadilan. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku pada waktu itu.<sup>20</sup>

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan cara pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas non- retroaktif perundang-undangan : sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas non-liquet : hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkannya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas : objektif-imparsial dan adil-manusiawi
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar.<sup>21</sup>

## 2. Teori Keadilan

Pada hakikatnya hukum adalah suatu hal yang abstrak, namun dalam perwujudan atau manifestasinya dapat berbentuk konkrit, karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan berasal dari kata adil.

---

<sup>20</sup> Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009. Hal.190.

<sup>21</sup> Ibid.

Pengertian adil menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sedangkan pengertian keadilan adalah sifat perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang adil.<sup>22</sup> Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak zaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof.<sup>23</sup>

Banyak Para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata “adil” atau keadilan. Berikut adalah beberapa rasa keadilan, menurut para ahli yaitu diantaranya sebagai berikut :

a. Teori keadilan Aristoteles

Aristoteles melalui teori keadilan legal mengatakan bahwa keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara<sup>24</sup>. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

---

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hal. 10.

<sup>23</sup>Bahder Johan Nasution, “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*”, Yustisia, Universitas Sebelas Maret, Vol. 3 No. 2 Mei – Agustus tahun 2014, hlm, 119.

<sup>24</sup><http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan%20aristoteles.html>, diak- ses pada 3 November 2022.

Kemudian pandangan Aristoteles tentang keadilan yang terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih spesifik dapat dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>25</sup> Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya<sup>26</sup>.

Kesamaan masyarakat di depan hukum yang memiliki arti bahwa setiap sengketa perdata yang dilakukan dengan jalur mediasi harus memiliki hak yang sama tanpa membedakan dari pada hak para pihak yang bersengketa tanpa adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan kepada keduanya oleh mediator sebagai pihak ketiga yang akan memiliki prinsip keadilan dengan jiwa netral tanpa ada unsur intervensi dari pihak yang lain<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup>Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

<sup>26</sup>Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Cetakan 5, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm, 49.

<sup>27</sup>S, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 13.

## b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini bersumber pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. John Rawls dalam bukunya yang berjudul “A Theory Of Justice”, menyebutkan terdapat tiga (3) ide pokok penting sebagai komponen adanya teori keadilan, yaitu :

### 1) Utilitarianisme Klasik

Utilitarianisme adalah suatu paham atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan

### 2) Keadilan Sebagai Fairness,

Fairness (dalam bahasa Inggris) adalah ‘kejujuran, kewajaran, kelayakan’. Jadi dengan kata lain, keadilan itu suatu kejujuran, suatu kewajaran dan kelayakan. Teori Rawls ini sering disebut Justice as fairness (keadilan sebagai kelayakan).

### 3) Dua Prinsip Keadilan.

Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan. Prinsip yang pertama, dinamakan prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sebesar kebebasan yang sama bagi semua orang, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan

berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya. Prinsip ini adalah prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang fair (netral).

Prinsip keadilan kedua adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Maka, prinsip keadilan kedua ini yang akan dibenarkan oleh semua orang yang fair.<sup>28</sup>

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes suatu perbuatan dapat dikatakan adil jika telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai pada saat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji. Perjanjian di sini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Selain itu perjanjian di sini bisa juga dalam wujud perjanjian penjatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, dan juga

---

<sup>28</sup>La Ode Muhammad Iman Abdi AnantomoUke , “*Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*”, Jurnal Al-‘Adl, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol 10 No. 1, Januari 2017, hlm, 90-97.

peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja melainkan saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>29</sup>

#### d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Dalam pandangan Roscoe Pound, keadilan adalah suatu bentuk hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Roscoe Pound melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.<sup>30</sup>

#### e. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya<sup>31</sup>. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang

---

<sup>29</sup>Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Hukum dan Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217 -218.

<sup>30</sup>Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

<sup>31</sup>Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm, 7.

mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan<sup>32</sup>.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Dua hal konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: antara lain; pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan<sup>33</sup>. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm, 14.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan keadilan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa<sup>34</sup>. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yaitu peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut<sup>35</sup>. Dalam suatu kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et perea mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat<sup>36</sup>, sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu :

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>35</sup>Lihat Penjelasan *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.*

<sup>36</sup>Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 131.

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandangan filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan<sup>37</sup>.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terkait dengan teori keadilan, maka menurut pandangan penulis dikaitkan upaya penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum pada prinsipnya menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun terdapat perbedaan bangsa, kekuasaan, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Teori ini sangat penting terutama dalam penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi sebagai alternatif penyelesaiannya baik di Pengadilan maupun di luar pengadilan.

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Dalam percakapan sehari-hari terutama di kalangan praktisi hukum sering ditemukan istilah konflik dan sengketa. Konflik adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu conflict. Selain istilah conflict, dalam bahasa Inggris juga dikenal istilah dispute yang dalam bahasa Indonesia diartikan sengketa.

Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konflik dan sengketa, karena keduanya merupakan konsep

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm, 132.

yang sama-sama mendiskripsikan situasi dan kondisi orang-orang atau pihak-pihak yang sedang mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Namun demikian sebagian ahli hukum lainnya ada yang berpendapat bahwa istilah konflik (*conflict*) dapat dibedakan dari istilah sengketa (*dispute*). Pertama, istilah konflik mengandung pengertian yang lebih luas dari pada sengketa karena konflik dapat mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten (*latent*) dan perselisihan-perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa. Perselisihan bersifat laten jika pihak lain yang tidak terlibat belum mengetahui atau menyadari adanya perselisihan. Kedua, konflik merujuk pada perselisihan-perselisihan yang para pihaknya sudah maupun belum teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara jelas. Ketiga, istilah konflik lebih sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu-ilmu social dan politik dari pada dalam kepustakaan ilmu hukum.<sup>38</sup>

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian”.<sup>39</sup>

Pada dasarnya Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa dengan di luar

---

<sup>38</sup>Rahmadi Takdir, *Op.Cit*, hlm, 1-3.

<sup>39</sup>Santoso, Aris Prio Agus *HUKUM BISNIS Dalam Implikasi Praktik Manajemen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm, 154.

lembaga pengadilan (non litigasi), seperti : negosiasi, mediasi, konsultasi konsiliasi, pendapat ahli, dan arbitrase.<sup>40</sup>

#### 4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan komponen yang harus ada dalam suatu negara. Dalam Pembentukan negara pasti di dalamnya terdapat hukum yang mengatur warga negara. Dalam suatu negara, terjadi hubungan hukum antara negara dan warga negaranya. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban bagi negara dan warga negaranya.

Teori perlindungan hukum pada dasarnya bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum disebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Von Thomas Aquinas menyebutkan bahwa : “hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (lex naturalis).”<sup>41</sup> Sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa

---

<sup>40</sup>Hasan, Umar *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UNJA Publisher, Jambi, 2021, hlm, v.

<sup>41</sup>Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004. Hal. 116.

sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa.

Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM (Hak Asasi Manusia). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa : “Hak Asasi Manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Mha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukun, Pemerintahan, dan setiap orang”.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo disebutkan bahwa :

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sdekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepen-

tingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Menang dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>42</sup>

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan pengertian tentang negara hukum. Negara Hukum adalah negara yang dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum terdapat hubungan hukum antara Pemerintah sebagai pihak yang memerintah dan warga negara sebagai pihak yang diperintah yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Hal. 53.

## **G. Metode Penelitian.**

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis ini, penulis melakukan penelitian melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

### **1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literature-literatur, majalah hukum serta kamus yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

### **2. Penelitian Lapangan (Field Research)**

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam rangka penulisan tesis ini.

#### **a. Tipe Penelitian.**

Mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian tesis ini, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. “Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”.<sup>43</sup>

#### **b. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan tentang objek penelitian yang diteliti berupa mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa

---

<sup>43</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edis Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021. Hal 174.

pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

c. Populasi dan Teknik Penentuan sampel

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian<sup>44</sup>. Dengan demikian populasi penelitian merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti sehingga dengan demikian populasi penelitian ini adalah Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Masyarakat yang berkecimpung di dalam perkebunan kelapa sawit.

Dengan demikian populasi penelitian merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti sehingga dengan demikian populasi penelitian ini adalah Pemerintahan Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari, unsur Forkompinda, Tim Terpadu, Tokoh masyarakat serta warga Kabupaten Batngahri dan perwakilan perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Batang Hari.

Tata cara penarikan sampel dalam penyusunan Tesis ini dilakukan secara Purposive Sampling. Purposive sampling merupakan adalah teknik penarikan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau

---

<sup>44</sup>Bungin M. Burhan, "*Metodelogi Penelitian Kuantitatif : Komunisasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*". Kencana. Jakarta. 2010. Hal. 43.

kriteria-kriteria tertentu.<sup>45</sup> Dalam penyusunan tesis ini, sampel ditentukan dan dipilih didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini responden yang dipilih menjadi narasumber adalah yang benar-benar memahami permasalahan-permasalahan, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian serta Ketua dan anggota Tim Terpadu Jambi.

d. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara dan kuisioner dengan menggunakan pedoman yang telah disediakan.

e. Analisis Data

Dalam rangka penyusunan tesis ini ini, analisis data yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknik-teknik yaitu bahan hukum yang telah penulis selanjutnya diinventarisasi dan diidentifikasi, untuk lebih lanjut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan pada hal-hal yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh bersifat kualitatif tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif yuridis, yang saling melengkapi dalam menggambarkan permasalahan dan pembahasan permasalahan yang diteliti

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan yang merupakan suatu uraian mengenai penulisan itu sendiri yang dibuat secara teratur dan terperinci. Sistematika

---

<sup>45</sup>Y. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, PUSTAKABARU PRESS, Yogyakarta, 2019. hal. 72.

penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang isi dari tulisan yang dibahas.

Adapun sistematika tesis ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan tesis ini, akan dikemukakan dalam sistematika sebagai berikut :

**BAB I**, Bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, Pada bab ini membahas tinjauan umum tentang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari, yang menguraikan tentang gambaran umum daerah Kabupaten Batang Hari, legalitas areal perkebunan kelapa sawit serta bentuk-bentuk konflik pengelolaan perkebunan dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa.

**BAB III**, Pada bab ini membahas jawaban dari rumusan permasalahan nomor urut 1 atau bagian pertama yang terdapat pada bab pertama (Pendahuluan) tesis ini. Pada bab ini akan mengkaji atau membahas tentang penyelesaian sengketa perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari yang dibagi atas 2 (dua) sub bahasan yaitu sebab-sebab terjadinya sengketa Pengelolaan Perkebunan Kelapa sawit dan penyelesaian sengketa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari.

**BAB IV**, Bab ini merupakan jawaban dari rumusan permasalahan nomor urut 2 (dua) yang terdapat pada bab pertama. Pada bab ini akan mengkaji tentang Kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batanghari.

**BAB V**, Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I (pertama). Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab III dan bab IV. Saran ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.